**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K.803/2018

TENTANG

NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG WAJIB MENGISI DAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat, sehingga perlu menetapkan Nama Jabatan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang Wajib Mengisi dan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa Nama Jabatan Penyelenggara Negara yang terdapat dalam lampiran keputusan ini dianggap wajib melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Nama Jabatan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Yang Wajib Mengisi Dan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
 2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor II Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, tertanggal 13 Oktober 2017;
 3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/1306/LHK.00/01-12/03/2018 tentang Penyampaian LHKPN 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Jabatan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Secara online melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat situs web www.elhkpn.kpk.go.id.

- KETIGA : Bagi Penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang baru pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai wajib LHKPN setelah pensiun maka wajib menyampaikan LHKPN atas harta kekayaan yang dimiliki pada saat atau periode yang mendekati posisi jabatan tersebut dan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai wajib LHKPN setelah pensiun secara online melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat situs web www.elhkpn.kpk.go.id.
- KEEMPAT : Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali yang dimulai pada tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya secara online melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat situs web www.elhkpn.kpk.go.id.
- KELIMA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin Sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



DJOKO ISWORO, S.H.,M.H
NIP. 196209151988031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.803/2018
TENTANG
NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA.

SUSUNAN JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA


NO	NAMA JABATAN
1.	Gubernur Kalimantan Utara;
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6.	Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
7.	Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
8.	Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
9.	Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
10.	Sekretaris Dinas/Badan/Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
11.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
12.	Kepala Bagian/Bidang Pada Dinas/Badan/Biro/Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
14.	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
15.	Auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
16.	Panitia Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara;
17.	Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
18.	Dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



DJOKO ISWORO, S.H.,M.H
NIP. 196209151988031002